

BAB I

PENGANTAR

A. Latar Belakang

Tahapan dewasa awal individu akan memasuki masa perkembangan dimana ia memiliki hasrat untuk membangun hubungan lebih intim dengan lawan jenis dan membentuk sebuah keluarga dengan melakukan pernikahan (Hurlock, 2002). Pernikahan sendiri suatu hubungan diantara dua orang yang melibatkan interaksi, komunikasi, dan saling dukung-mendukung untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan yang dijalani (Carr et al., 2014). Baucom et al (1996) menyatakan bahwa pernikahan merupakan sebuah hubungan yang melibatkan kedekatan komitmen, dukungan sosial serta emosional. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan adalah menyatukan antara seorang laki- laki dan seorang perempuan dalam suatu ikatan lahir batin sebagai suami istri yang mana memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kehidupan pernikahan kedua individu seyogyanya sudah harus siap baik secara jasmani, rohani, mental dan finansial. Maka dari itu Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan batasan usia menikah adalah 19 tahun baik untuk pihak laki- laki maupun pihak perempuan. Sehingga bagi mereka yang belum genap berusia 19 tahun secara hukum belum legal untuk melakukan pernikahan. Namun menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat setidaknya 1,97 juta perkawinan yang terjadi di Indonesia yang mana menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sekitar 9,9% di

antaranya dilakukan oleh pasangan yang berusia di bawah 19 tahun atau disebut dengan pernikahan dini (Mahkamah Agung, 2023).

Menurut *World Health Organization* (WHO) pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun (WHO, 2012). Selaras dengan WHO, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga berpendapat bahwa pernikahan dini merupakan sebuah akad nikah yang dilakukan pada usia di bawah ketentuan aturan Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku yaitu apabila pria dan wanita telah berusia 19 tahun.

Tahun 2019 menjadi tahun dimana setidaknya terdapat 23.126 kasus pernikahan anak yang terjadi di Indonesia dan melonjak tajam sebanyak 42% pada tahun 2020 ketika pandemi melanda Indonesia yaitu sebanyak 64.211 kasus (Harruma, 2022). Peningkatan kasus pernikahan dini ini dipicu oleh beberapa faktor mulai dari faktor budaya dan tradisi yang memandang pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan sehingga harus segera dilaksanakan. Faktor ekonomi yang mengharuskan anak (dalam hal ini sebelum 19 tahun) untuk segera menikah karena orang tua mengalami kesulitan ekonomi. Dengan berlangsungnya pernikahan mereka berpendapat bahwa hal tersebut dapat mengurangi beban ekonomi atau finansial keluarga. Selain itu tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini. Hal ini sering kali terjadi di daerah pedesaan dimana akses pendidikan masih sulit untuk didapatkan. Terakhir ada faktor agama yang beberapa kelompok masyarakat di Indonesia menganggap bahwa pernikahan di usia muda sebagai suatu hal yang baik karena dapat menghindarkan dari perbuatan zina (Nabila et al., 2022).

Praktik pernikahan dini masih banyak terjadi di berbagai kota di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2019, terdapat kurang lebih sekitar 236 kasus pernikahan dini yang terjadi dan meningkat pada tahun 2020 dimana sebanyak 528 kasus permohonan pernikahan dini diajukan. Sedangkan ditahun 2021 menjadi tahun dengan angka pernikahan dini terbanyak yaitu berkisar 502 remaja melakukan pernikahan dini. Menurut Humas Pengadilan Agama (PA) Tulungagung Bapak Mohammad Huda Najaya mengatakan bahwa pernikahan dini yang terjadi lebih dari 50% disebabkan oleh faktor karena hamil di luar nikah. Di sisi lain, berdasarkan keterangan dari orang tua salah satu subjek yang telah diwawancarai oleh penulis menyebutkan bahwa mereka menyegerakan pernikahan karena anak mereka sudah tidak lagi mau bersekolah dan keadaan ekonomi keluarga saat itu di tahun 2020 sedang sangat sulit. Sehingga mereka memutuskan agar lebih baik anaknya menikah agar dapat segera bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri.

Dampak dari pernikahan dini yang terjadi dapat dirasakan bagi pelaku pernikahan dini. Berdasarkan buku dokumentasi oleh UNFPA (*The United Nations Population Fund*) yang berjudul "*Marrying too young: End child marriage*" mengungkapkan bahwa pernikahan dini dapat berdampak pada segi ekonomi yang mana perempuan yang menikah di usia terlalu muda sering mengalami kesulitan untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang memadai. Berdasarkan buku tersebut juga dijelaskan bahwa perempuan yang menikah dini sering mengalami kekerasan fisik, dan seksual dalam rumah tangganya. Di sisi lain pernikahan dini juga memiliki dampak terhadap psikologis remaja yaitu remaja yang menikah dini memiliki kecemasan, ketakutan dan kekhawatiran yang timbul dalam keluarganya. Pernikahan dini dapat menyebabkan neutris depresi karena

kekecewaan yang terus-menerus yang disebabkan oleh tekanan yang berlebihan. Hal itu dapat terjadi karena mereka dituntut untuk dapat menafkahi keluarganya sendiri padahal pada umumnya para remaja masih belum memiliki ekonomi yang stabil (Syalis dan Nurwati, 2020).

Tahun 2019 terdapat kurang lebih sekitar 601 perceraian terjadi di Kabupaten Tulungagung dan meningkat pada tahun 2020-2022 sebanyak 7.846 putusan perceraian dimana sebagian dari perceraian tersebut berasal dari pasangan yang melakukan pernikahan dini. Terdapat dua alasan yang paling banyak diajukan dalam proses perceraian yaitu karena sering terjadi perselisihan juga pertengkaran diantara kedua belah pihak dan salah satu ditinggal oleh pasangannya (Pengadilan Agama Tulungagung, 2023).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa subjek pada tanggal 6-15 April 2023 yaitu A dan N yang melakukan pernikahan dini pada tahun 2019 dan 2021 mengatakan bahwa masing-masing dari mereka bercerai karena tidak lagi merasakan kepuasan dan kebahagiaan ketika bersama pasangannya. Subjek A mengatakan bahwa terlalu banyak konflik yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Mantan istrinya selalu menuntut hal-hal yang menurutnya terlalu susah untuk dilakukan tanpa pernah menghargainya sebagai suami. Hal tersebut membuat ia merasa rendah diri dan stress karena merasa bahwa ia tidak berharga di depan istrinya. Maka dari itu ia memutuskan untuk berpaling kehidupan pernikahan dan tidak ingin memperpanjang permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya. Sedangkan N yang saat ini bekerja di salah satu toko laundry mengatakan bahwa ia bercerai dari suaminya setelah 8 bulan menikah karena suaminya enggan untuk memberi nafkah kepada dirinya dan menelantarkannya begitu saja. Hal tersebut semakin memburuk

karena tidak adanya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Bahkan N mengaku bahwa ibu mertuanya sering kali mengumpat kepadanya karena tidak bisa menjadi istri yang semestinya. Hal ini membuat N merasa sakit hati, kecewa, marah, cemas dan stress serta mengalami gangguan tidur berkepanjangan yang sampai membuat dirinya harus bertemu psikolog untuk dapat pulih dan beraktivitas secara normal.

Pengakuan dan penjelasan yang telah disampaikan oleh kedua subjek tersebut serta berdasarkan data yang telah ada dapat merujuk pada *subjective well-being* yang rendah. Seseorang yang memiliki *subjective well-being* yang rendah dalam hidupnya dapat ditandai dengan merasa cemas dan khawatir secara terus-menerus, cenderung merasa sedih dan tidak berharga atau bahkan depresi, merasa tidak puas dengan kehidupannya dan merasa kesepian (Micahel dan Larsen, 2008). Selain itu Diener dan Ryan mengatakan, stres yang berkepanjangan dan kurangnya dukungan sosial dapat mempengaruhi kesejahteraan subjektif seseorang (Diener dan Ryan, 2009). *Subjective well-being* dapat memengaruhi stabilitas rumah tangga. Tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup yang rendah dapat menjadi faktor risiko untuk perceraian atau perpisahan, sedangkan kebahagiaan dan kepuasan yang tinggi dapat membantu menjaga hubungan yang kuat dan langgeng dalam rumah tangga (Luhmann et al., 2012).

Subjective well-being atau kesejahteraan psikologis dapat didefinisikan sebagai penilaian individu tentang kehidupan mereka secara keseluruhan, termasuk evaluasi terhadap kebahagiaan, kepuasan hidup, dan perasaan positif serta negatif yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari (Diener, 2009). Dalam konteks perkawinan *subjective well-being* digambarkan sebagai pengalaman subjektif individu terkait dengan kebahagiaan, kepuasan hidup, dan kesejahteraan

psikologis dalam konteks perkawinan atau hubungan pasangan. Hal ini mencakup evaluasi positif dan perasaan yang subjektif terkait dengan kehidupan perkawinan, termasuk kepuasan dalam hubungan, kebahagiaan dengan pasangan, dan persepsi tentang kualitas perkawinan secara keseluruhan (Whisman dan Uebelacker, 2006). Selain itu menurut Michalos *subjective well-being* dalam perkawinan juga mencakup dimensi psikologis lainnya seperti kepuasan dalam komunikasi, dukungan emosional, keseimbangan kebutuhan, dan keselarasan nilai-nilai antara pasangan. Hal ini mencerminkan perasaan individu terkait dengan kehidupan perkawinan mereka, termasuk kebahagiaan, kepuasan, dan kualitas hubungan yang mereka rasakan (Michalos et al., 2009).

Subjective well-being pada suatu perkawinan memiliki peran yang penting. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Proulx tingkat kepuasan perkawinan berkaitan erat dengan *subjective well-being* individu dalam perkawinan tersebut. Yang mana hal tersebut berarti jika salah satu atau kedua pasangan mengalami rendahnya *subjective well-being*, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam hubungan mereka (Proulx et al., 2007). Selaras dengan penelitian sebelumnya, Whisman dan Uebelacker mengatakan bahwa ketika seseorang mengalami rendahnya *subjective well-being*, seperti depresi atau ketidakpuasan dengan kehidupan mereka sendiri, hal ini dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dan merespons pasangan mereka dalam perkawinan (Whisman dan Uebelacker, 2006). Lebih jauh lagi penelitian oleh Beach dalam buku *Women and Depression* oleh Whisman menunjukkan bahwa rendahnya *subjective well-being* dalam perkawinan dapat meningkatkan risiko perceraian. Ketika kebahagiaan dan kepuasan hidup rendah, pasangan mungkin lebih rentan terhadap ketegangan, konflik, dan ketidakpuasan dalam hubungan mereka, yang pada akhirnya dapat

berkontribusi pada kemungkinan perceraian. Maka dari itu, kualitas *subjective well-being* yang baik diperlukan dalam memelihara keutuhan rumah tangga (Whisman et al., 2006).

Cara untuk dapat meningkatkan *subjective well-being*, dibutuhkan resiliensi yang kuat atau tinggi. Resiliensi yang tinggi dapat dikembangkan melalui pola pikir yang positif seperti sikap positif terhadap diri sendiri (*self-esteem*), sikap positif terhadap dunia (*worldview*), dan sikap positif terhadap masa depan (*hope*). Ketiga aspek kognitif tersebut dapat membantu individu untuk mengatasi tekanan dan kesulitan dalam hidup, serta meningkatkan *subjective well-being* mereka. Konsep resiliensi yang kuat atau tinggi dianggap sebagai faktor yang mampu melindungi individu dari dampak negatif stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka dalam menghadapi tantangan dalam hubungan perkawinan, sehingga dapat meningkatkan *subjective well-being* remaja yang menikah (Mak et al., 2011).

Penulis telah melakukan wawancara dan observasi kepada 3 subjek lainnya pada tanggal 16-22 April 2023 dengan inisial R, C, dan N yang melakukan pernikahan dini didapatkan hasil bahwa 2 subjek R dan C mengatakan mereka bahagia dengan pernikahannya meskipun pada awal-awal menikah merupakan momen yang sangat sulit, berbagai konflik terjadi dan keadaan emosional serta ekonomi mereka yang tidak stabil. R dan C merasa ketakutan, cemas dan khawatir terhadap masa depan mereka dan anak mereka karena pendidikan R dan C hanya sampai SMP saja dan susah untuk menemukan pekerjaan. Ditambah lagi mereka belum pernah menjalani kehidupan pernikahan setelahnya. Mereka mengatakan hampir ingin menyerah dan memutuskan untuk bercerai namun karena mereka telah dikaruniai 1 anak ditambah dengan dukungan sosial dari keluarga dan

lingkungan sekitar serta keyakinan bahwa semua masalah dapat diselesaikan maka mereka mencoba untuk bertahan. Ketika semua konflik dan kekhawatiran berangsur-angsur selesai, mereka mulai merasakan kebahagiaan menjalani bahtera rumah tangga.

Wawancara selanjutnya subjek N mengatakan bahwa dia merasa pernikahan yang dilakukan ketika ia berusia 18 tahun hanya manis ketika diawal saja. N mengaku bahwa pernikahan yang dijalani tidak harmonis karena sering terjadi konflik diantara mereka berdua ditambah sang suami enggan untuk memenuhi kebutuhan N. Ketika mereka menikah dan N yang selalu mendapat cibiran dari mertua karena tidak kunjung hamil. Hal ini tersebut diperparah dengan pernyataan mantan suami yang kecewa dengan dirinya karena N ternyata tidak seperti wanita yang selalu ia idamkan. Semua permasalahan tersebut menyebabkan N merasa stres, cemas dan takut karena merasa tidak berdaya ketika menikah dan kaget bahwa pernikahan yang selalu ia impikan nyatanya tidak seperti apa yang ia harapkan.

Hasil observasi dan wawancara tersebut menggambarkan bahwa resiliensi memiliki peran penting dalam meningkatkan *subjective well-being* pada pasangan yang menikah. Pernikahan dini dapat meningkatkan resiliensi individu karena pasangan harus belajar mengatasi berbagai tantangan, seperti keterbatasan finansial dan sosial. Hal ini dapat membantu mereka menjadi lebih mandiri dan kuat dalam menghadapi masalah hidup. Namun, di sisi lain, pernikahan dini dapat memberikan tekanan dan stres yang besar pada individu. Biasanya, pasangan yang menikah pada usia muda belum siap secara mental dan emosional untuk menghadapi tantangan pernikahan yang kompleks, seperti manajemen keuangan, konflik, atau keputusan penting dalam hidup. Apabila individu tidak siap atau tidak

memiliki dukungan sosial yang memadai, hal tersebut dapat berdampak negatif pada resiliensi mereka (Sukamto dan Wahyuni, 2018).

Resiliensi rendah dalam sebuah pernikahan dapat membuat pasangan cenderung memiliki kesulitan dalam mengatasi masalah dan tekanan yang timbul dalam hubungan mereka, yang dapat memicu konflik dan bahkan berujung pada perceraian. Terjadinya perceraian dalam pernikahan menandakan bahwa pasangan tersebut tidak bahagia dengan pernikahannya karena pasangan yang memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang tinggi dan resiliensi psikologis yang baik cenderung memiliki tingkat *subjective well-being* yang lebih tinggi (Margelisch et al., 2017). Resiliensi dan *subjective well-being* adalah dua konsep yang saling terkait, namun memiliki fokus yang berbeda. Bila resiliensi mengacu daripada *ability* seseorang untuk mengatasi tekanan dan tantangan dalam hidup, maka *subjective well-being* atau kesejahteraan psikologis lebih merujuk pada kepuasan dan kebahagiaan secara umum dalam kehidupan (Masten, 2014).

Masten menyatakan bahwa resiliensi melibatkan kemampuan atau sistem dari individu, tersebut untuk dapat beradaptasi dan pulih dari stres, trauma, atau situasi yang menantang lainnya, serta melibatkan faktor-faktor seperti kemampuan untuk mengelola emosi, memecahkan masalah, menemukan makna positif dalam situasi yang sulit, memiliki harapan dan tujuan yang jelas, serta mempertahankan hubungan positif dengan orang lain. Menurutnya resiliensi dapat dirasakan pada berbagai tahap pernikahan, tidak terbatas pada tahun-tahun tertentu (Masten, 2014).

Penelitian yang dilakukan tentang *Resilience and Subjective Wellbeing: A Psychometric Evaluation in Young Australian Adults: Resilience and subjective*

wellbeing yang melibatkan 362 partisipan berusia 16-25 tahun dari universitas di Australia mengungkapkan adanya hubungan yang positif dan besar antara *resilience* dan *subjective well-being*, yang mana hal ini menyiratkan semakin tinggi *resilience*, semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan subjektif (Tomy dan Weinberg, 2016). Mereka memiliki kesimpulan bahwa resiliensi dapat mempengaruhi kesejahteraan subjektif pada orang dewasa muda di Australia. Selanjutnya penelitian tentang yang berjudul “Hubungan Resiliensi dengan *Subjective well-being* pada Mahasiswa Selama Pembelajaran Online di Masa Pandemi Covid 19” dengan sampel sebanyak 377 mahasiswa di UIN SUSKA mengungkapkan bahwa ada suatu hubungan positif antara resiliensi dengan *subjective well-being* pada mahasiswa selama pembelajaran daring (Hayati, 2023). Selaras dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam penelitian selanjutnya mengungkap bahwa resiliensi secara tegas mempengaruhi *subjective well-being* pada orang muda yang mengalami stress akademik (Rahmadiani et al., 2021). Yang mana artinya semakin tinggi resiliensi yang ada pada remaja tersebut maka semakin tinggi juga tingkat *subjective well-beingnya*.

Berdasarkan dari fenomena yang telah dijelaskan, lalu dikaitkan dengan hasil penelitian sebelumnya dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis berasumsi bahwa terdapat hubungan antara resiliensi dengan *subjective well-being*. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Resiliensi terhadap *Subjective well-being* pada Remaja yang Menikah Dini di Kabupaten Tulungagung” untuk mengetahui terdapat tidaknya pengaruh antara resiliensi terhadap *subjective well-being* pada remaja yang menikah dini di Kabupaten Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang akan digunakan adalah “Apakah ada pengaruh resiliensi terhadap *subjective well-being* pada remaja yang menikah di Kabupaten Tulungagung?”.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh resiliensi terhadap *subjective well-being* pada remaja yang menikah dini di Kabupaten Tulungagung.

2. Manfaat

Manfaat pada penelitian ini terbagai menjadi dua bagian yaitu:

a. Manfaat secara teoritis:

Untuk penelitian di masa mendatang diharapkan dapat mengetahui terdapat tidaknya pengaruh resiliensi terhadap *subjective well-being* pada remaja yang menikah dini di Kabupaten Tulungagung sehingga mampu memberikan pengetahuan serta pengembangan ilmu baru dari data berkaitan.

b. Manfaat praktis:

1) Bagi Mahasiswa

Studi ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi yang berharga bagi mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana

resiliensi dapat mempengaruhi *subjective well-being* pada remaja yang menikah dini serta seberapa besar dampak yang ditimbulkannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang dampak resiliensi terhadap *subjective well-being* pada remaja yang menikah dini serta manfaat dan kerugian daripada pernikahan dini tersebut.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang situasi pernikahan dini di Indonesia dan bahaya yang terkait dengannya, sehingga dapat memperkuat kesadaran dan tindakan pencegahan terhadap pernikahan dini.

D. Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Pada penelitian ini, penulis mengukur apakah terdapat hubungan antara resiliensi dengan *subjective well-being* pada remaja yang menikah di Kabupaten Tulungagung. Didukung dengan penelitian sebelumnya dan dikaitkan dengan fenomena yang terjadi, maka penelitian ini memiliki kebaruan. Penelitian sebelumnya mengukur tentang resiliensi dengan *subjective well-being* yang berkaitan dengan pembelajaran daring selama pandemi Coronavirus dengan subjek mahasiswa. Selanjutnya pada penelitian lain mengukur tentang resiliensi dengan *subjective well-being* pada remaja di masa pandemi Covid-19 di lingkungan yang berbeda. Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan subjek remaja yang telah melakukan pernikahan sebelum usia 19 tahun di Kabupaten Tulungagung.

Penelitian lain yaitu “Pengaruh Resiliensi terhadap *Subjective well-being* Pada Mahasiswa yang sedang Mengerjakan Skripsi di tengah Pandemi Covid-19” melibatkan 341 mahasiswa mendapati hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari resiliensi terhadap *subjective well-being*. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut adalah adanya perbedaan karakteristik subjek dimana pada penelitian tersebut menggunakan subjek mahasiswa sedangkan penelitian ini menggunakan subjek remaja. Dengan perbedaan karakteristik tersebut tentu rintangan yang dihadapi juga akan berbeda. Dengan adanya perbedaan tersebut maka akan berpotensi menghasilkan *out put* yang berbeda pula.

Penelitian ini memiliki beberapa pendukung seperti “Pengaruh Resiliensi dengan *Subjective well-being* pada Remaja di Masa Pandemi Covid-19” oleh (Rahmadianti et al., 2021) yang menggunakan sebanyak 2930 remaja berusia 12-18 tahun dengan tujuan agar mengetahui bagaimana resiliensi dapat berpengaruh terhadap *subjective well-being* pada remaja selama pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode *convenience sampling*. Mendapatkan hasil bahwa resiliensi memiliki pengaruh secara positif terhadap *subjective well-being* pada remaja dengan stress akademik tinggi ($\hat{f}^2=.554$; $p<.05$) dengan kontribusi sebesar 30.7% ($R^2=.307$) yang mana artinya, jika remaja tersebut memiliki resiliensi tinggi maka tinggi juga tingkat *subjective well-beingnya*.

Penelitian pendukung lainnya adalah “Hubungan Resiliensi dengan *Subjective well-being* pada Mahasiswa selama Pembelajaran Online di Masa Covid-19” dengan menggunakan sampel sebanyak 400 yang terdiri dari 131 laki-laki dan 269 mahasiswa wanita dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian pada tahun 2022 ini dilakukan dengan *quota sampling* mendapatkan hasil bahwa adanya hubungan yang positif antara resiliensi dengan

subjective well-being pada mahasiswa yang melakukan pembelajaran dalam jaringan selama masa Pandemi Covid-19. Perbedaan yang ada pada penelitian tersebut adalah bahwa penelitian tersebut mengukur *subjective well-being* dalam konteks pendidikan namun dalam penelitian ini *subjective well-being* yang diukur adalah dalam konteks pernikahan pada remaja. Berdasarkan dari penelitian-penelitian perbandingan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh antara resiliensi dan *subjective well-being* yang mana jika resiliensi tinggi maka *subjective well-beingnya* juga akan tinggi.